



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6542 KEUANGAN. Kebijakan Keuangan Negara. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi. Penanganan Pandemi COVID-19. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia selain membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan merenggut korban jiwa, juga berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya oleh Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sejalan dengan penerbitan Perppu 1/2020 yang telah ditetapkan menjadi UU 2/2020, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020), yang antara lain mengatur mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya dengan menggunakan modalitas Penempatan Dana kepada bank peserta untuk disalurkan kepada bank pelaksana yang telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.

Dukungan Pemerintah terhadap pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah bagi kegiatan dunia usaha yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Berkenaan dengan belum membaiknya perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan masih diperlukannya kelangsungan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi bagi Pelaku Usaha, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan program PEN. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam PP 23/2020 guna mengoptimalkan penggunaan berbagai modalitas dalam rangka PEN khususnya modalitas

Penempatan Dana, baik melalui perluasan ruang lingkup maupun relaksasi beberapa persyaratan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “debitur non-UMKM” adalah debitur kredit/pembiayaan konsumsi, kredit/pembiayaan kepemilikan rumah, kredit/pembiayaan komersial, dan/atau kredit/pembiayaan korporasi.

Angka 3

Pasal 11

Dihapus.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

Investasi Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan Bagian Anggaran BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain perencanaan, penganggaran, tata cara pemberian, pembayaran kembali kewajiban Pemerintah Daerah, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan Pinjaman PEN Daerah.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga penyalur program kredit Pemerintah” antara lain badan layanan umum dan BUMN.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam “debitur lainnya” adalah:

- a. debitur KPR sampai dengan tipe 70; dan
- b. debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal.

Huruf b

Berlaku untuk debitur dengan pinjaman lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Huruf c

Kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai pemberian subsidi bunga diajukan melalui Kementerian Keuangan dan mekanisme pelaksanaan pengajuan, verifikasi, dan pemberian persetujuan subsidi bunga, dan persyaratan debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 21A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal 26B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.